



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/337 /VI.01/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA ERUPSI  
GUNUNG ANAK KRAKATAU STATUS LEVEL III (SIAGA)  
DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. berdasarkan surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Badan Geologi Nomor : 184.Lap/GL.05/BGL/2022 tanggal 24 April 2022 perihal Peningkatan Tingkat Aktivitas Gunung Anak Krakatau Tanggal 24 April 2022 menjadi **Level III (Siaga)** dan surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Nomor : 400/229/VI.08/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan Potensi Ancaman Bencana Erupsi Gunung Anak Krakatau;
- b. bahwa sehubungan dengan hasil kaji situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Bakauheni, Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo dan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perangkat Kerja Dinas Instansi terkait unsur yang terlibat yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Anak Krakatau Status Level III (Siaga) di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

- Menimbang :  
KESATU : Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Anak Krakatau dalam **Status Level III (Siaga)** di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan yaitu Kecamatan Bakauheni, Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo dan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDUA : Menetapkan status keadaan darurat bencana berlaku selama 12 (dua belas) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2022 hingga tanggal 08 Mei 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *27 April* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth, :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
3. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
4. Gubernur Lampung  
c.q. Kepala BPBD Provinsi Lampung;
5. Dandim 0421 Lampung Selatan;
6. Kapolres Lampung Selatan;
7. Kepala Basarnas Lampung;
8. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
11. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;